



**PUTUSAN**

**NOMOR : 201/PID/2013/PT.PDG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ROSMAINI BINTI SURUN Pgl**  
Tempat Lahir : **ROS ;**  
Umur/ Tanggal lahir : Lagan Pesisir Selatan ;  
Jenis Kelamin : 51 tahun/ 10 Mei 1962 ;  
Kebangsaan : Perempuan ;  
Tempat Tinggal : Indonesia ;  
Tanjung Korong Sungai Pinang Nagari  
Agama : Kasang Kec. Batang Anai Kab.  
Pekerjaan : Padang Pariaman ;  
Pendidikan : Islam ;  
Karyawan PT.Incasa Raya Lunang  
Silaut Pesisir Selatan

Terdakwa ditahan/perpanjangan oleh :

- Penyidik, semenjak tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 08 April 2013 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman semenjak tanggal 09 April 2013 sampai dengan tanggal 18 Mei 2013 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pariaman, semenjak tanggal 19 Mei 2013 sampai dengan tanggal 16 Juni 2013 ;
- Penuntut Umum, semenjak tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan tanggal 01 Juli 2013 ;

hal. 1 dari 16 hal. Put. Perk. No.201/PID/2013/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim, semenjak tanggal 02 Juli 2013 sampai dengan tanggal 31 Juli 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman, semenjak tanggal 01 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 29 September 2013 ;
- Penetapan Perintah Penahanan An. Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 23 September 2013 s/d tanggal 22 Oktober 2013 ;
- Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 23 Oktober 2013 s/d tanggal 21 Desember 2013 ;

Terdakwa sekarang ditahan ;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

### Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 24 Oktober 2013 Nomor : 201/PID/2013/PT.PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara a quo ditingkat banding ;
2. Berkas Perkara beserta putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 17 September 2013 No.94/PID.B/2013/PN.Prm ;
3. Surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No.Rek.Perk : PDM-40/PARIA/06/2013 tanggal 12 Juni 2013, dengan dakwaan sebagai berikut :

### PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **ROSMAINI Pgl ROS** pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di dalam sebuah rumah kontrakan di Korong Sungai Kenagarian Kasang Kec. Batang Anai, Kab.Padang Pariaman atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban NURDIN, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 04.30 WIB, terdakwa bangun dan langsung mandi. Setelah mandi,

hal. 2 dari 16 hal. Put. Perk. No.201/PID/2013/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menyiapkan air panas. Korban Nurdin kemudian terbangun dan langsung mandi, setelah mandi terdakwa mengambilkan baju serta celana panjang korban. Sewaktu terdakwa menyerahkan baju serta celana panjang milik korban tersebut, terdakwa berkata kepada korban "Bang, minta uang untuk beli kain kasur" lalu dijawab oleh korban "besoklah karena kemaren tidak dapat uang", lalu terdakwa menjawab "kemana uang perginya, untuk akan membeli mobil ada tetapi untuk membeli kasur tidak ada" dan korban pun menjawab "besok ada rezki kita beli" mendengar hal tersebut terdakwa marah dan berkata "minta uang saya tidak dapat, padahal ada uang dalam saku, dasar pelit". Mendengar hal tersebut terdakwa hanya terdakwa sehingga terdakwa sakit hati dan kemudian timbul niat terdakwa untuk menghabisi nyawa korban yang telah ada seminggu sebelumnya.

- Terdakwa kemudian menyiapkan makan dan minuman susu kepada terdakwa, korban pun memakan makanan dan minuman yang telah disiapkan terdakwa tersebut. Disaat korban memakan serta meminum tersebut, terdakwa bolak-balik ke tempat terdakwa makan dan minum tersebut sebanyak 2 (dua) kali lalu terlintas dalam pikiran terdakwa untuk menghabisi nyawa korban kemudian terdakwa mengambil parang/golok yang terletak disamping lemari kain. Setelah mendapat parang/ golok tersebut, dengan tangan kanan terdakwa mengambilnya kemudian terdakwa menuju tempat korban makan/minum tersebut. Terdakwa mendekati korban dengan menyembunyikan parang/golok tersebut dibelakang badan terdakwa agar korban tidak melihat hal tersebut. Setelah terdakwa berada di belakang korban, terdakwa langsung mengeluarkan parang/golok tersebut kemudian dengan tangan kanan mengayunkan parang/golok tersebut ke arah leher korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban Nurdin jatuh tertelentang ke lantai rumah tersebut. Sewaktu korban Nurdin masih tertelentang, terdakwa kemudian mengayunkan lagi parang/golok tersebut berulang kali kearah kepala dan wajah korban Nurdin dan juga kearah badan korban Nurdin berulang kali. Korban Nurdin berusaha untuk berdiri namun korban Nurdin terjatuh dalam posisi tertelungkup, kemudian korban Nurdin berkata minta maaf kepada terdakwa dan korban Nurdin menanyakan apa kesalahannya.

- Terdakwa kemudian meletakkan parang/golok tersebut disamping sepeda motor vespa dekat dinding ruangan tersebut kemudian berjalan menuju kamar. Korban Nurdin yang masih tertelungkup diatas lantai rumah tersebut kemudian berkata "tolooooong... tolong...." dengan nada suara yang rendah. Mendengar suara tersebut, saksi Yusna dan saksi Neni datang ke rumah kontrakan terdakwa tersebut sambil saksi Yusna mengetok pintu rumah tersebut. Terdakwa kemudian membuka pintu, setelah pintu rumah tersebut saksi Yusna terkejut melihat kondisi korban Nurdin dengan posisi

hal. 3 dari 16 hal. Put. Perk. No.201/PID/2013/PT.PDG



tertelungkup diatas lantai rumah tersebut dalam keadaan bergelimang darah. Saksi Tusna dan Neni kemudian meninggalkan rumah tersebut dengan tujuan melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib. Disaat saksi Yusna dan Neni pergi meninggalkan rumah tersebut, terdakwa kemudian mengambil sebuah tas yang tergantung di dinding kamar kemudian menuju tempat korban Nurdin dan mengeluarkan uang dari kantong celana belakang sebelah kiri, kemudian mengambil dompet sebelah kanan dan handphone di pinggang korban Nurdin. Terdakwa kemudian memasukkan uang, dompet dan handphone korban Nurdin tersebut kedalam tas terdakwa. Terdakwa kemudian menuju pintu keluar rumah dan mengunci rumah tersebut. Disaat terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut, saksi Jufrizal dan saksi Eko yang merupakan anggota polisi lalu lintas bersama dengan saksi Joni Efendi mendatangi rumah tersebut dan kemudian terdakwa menyerahkan diri untuk diproses selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 21/VER/III/2013 tanggal 19 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Syafrinawati dokter pemerintah pada Puskesmas Pasar Usang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : terdapat luka bacok dari puncak hidung ke pipi kiri sampai ke sudut mata dengan ukuran 11x3x1 cm, luka bacok pada dagu kiri dengan ukuran 2x2x1 cm;
- Leher : terdapat luka bacok pada leher sebelah kiri sampai ke kuduk dengan ukuran 25x6x7 cm, dileher depan sebelah kiri  $\pm$  2 cm dibawah luka pertama terdapat luka bacok dengan ukuran 15x3x2 cm, pada leher kanan sampai ke kuduk terdapat luka bacok dengan ukuran 20x5x2 cm, diatas luka pertama pada leher kanan  $\pm$  2 cm terdapat luka bacok dengan 3x2x2 cm
- Dada : terdapat memar pada dada kiri diatas putting susu dengan ukuran 2x1 cm
- Ketiak : terdapat luka bacok pada ketiak kanan atas Dengan ukuran 8x5x2 cm, pada ketiak kiri terdapat luka bacok dengan ukuran 20x5x6 cm, diatas luka pertama pada ketiak kiri terdapat luka bacok dengan ukuran 2x1x2 cm;

hal. 4 dari 16 hal. Put. Perk. No.201/PID/2013/PT.PDG



- Anggota gerak atas : pada tangan kanan dilengan atas terdapat luka bacok dengan ukuran 10x2 cm, dibawah luka pertama terdapat luka dengan ukuran 15x5x5 cm, dibawah luka kedua terdapat luka bacok pada pertengahan lengan bawah dengan ukuran 20x5x5 cm luka bacok pada jari kanan (jari telunjuk, jari tengah, jari manis) dengan ukuran 2x1 cm, pada telapak tangan kiri terdapat luka bacok dengan ukuran 8x3x3 cm. Luka bacok pada pergelangan tangan kiri diatas luka kedua dengan ukuran 7x3x4 cm. Luka bacok pada jari kiri dengan ukuran 1x1 cm.
- Anggota gerak bawah: tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan dan patah tulang
- Alat kelamin : tidak ada pemeriksaan

Dengan kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan setelah diamati dengan teliti bahwa kelainan tersebut disebabkan oleh kekerasan tajam dan tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 340 KUHP.

#### SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **ROSMANI Pgl ROS** pada waktu dan tempat seperti terurai pada dakwaan **PRIMAIR**, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban **NURDIN Pgl. UDIN**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 04.30 WIB, terdakwa bangun dan langsung mandi. Setelah mandi, terdakwa menyiapkan air panas. Korban Nurdin kemudian terbangun dan langsung mandi, setelah mandi terdakwa mengambil baju serta celana panjang korban. Sewaktu terdakwa menyerahkan baju serta celana panjang milik korban tersebut, terdakwa berkata kepada korban "Bang, minta uang untuk beli kain kasur" lalu dijawab oleh korban "besoklah karena kemaren tidak dapat uang", lalu terdakwa menjawab "kemana uang perginya, untuk akan membeli mobil ada tetapi untuk membeli kasur tidak ada" dan korban pun menjawab "besok ada rezki kita beli" mendengar hal tersebut terdakwa marah dan berkata "minta uang saya tidak dapat, padahal ada uang dalam saku, dasar pelit". Mendengar hal tersebut terdakwa hanya terdakwa sehingga terdakwa sakit hati dan

hal. 5 dari 16 hal. Put. Perk. No.201/PID/2013/PT.PDG



kemudian timbul niat terdakwa untuk menghabisi nyawa korban yang telah ada seminggu sebelumnya.

- Terdakwa kemudian menyiapkan makan dan minuman susu kepada terdakwa, korban pun memakan makanan dan minuman yang telah disiapkan terdakwa tersebut. Disaat korban memakan serta meminum tersebut, terdakwa bolak-balik ke tempat terdakwa makan dan minum tersebut sebanyak 2 (dua) kali lalu terlintas dalam pikiran terdakwa untuk menghabisi nyawa korban kemudian terdakwa mengambil parang/golok yang terletak disamping lemari kain. Setelah mendapat parang/ golok tersebut, dengan tangan kanan terdakwa mengambilnya kemudian terdakwa menuju tempat korban makan/minum tersebut. Terdakwa mendekati korban dengan menyembunyikan parang/golok tersebut dibelakang badan terdakwa agar korban tidak melihat hal tersebut. Setelah terdakwa berada di belakang korban, terdakwa langsung mengeluarkan parang/golok tersebut kemudian dengan tangan kanan mengayunkan parang/golok tersebut ke arah leher korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban Nurdin jatuh tertelentang ke lantai rumah tersebut. Sewaktu korban Nurdin masih tertelentang, terdakwa kemudian mengayunkan lagi parang/golok tersebut berulang kali kearah kepala dan wajah korban Nurdin dan juga kearah badan korban Nurdin berulang kali. Korban Nurdin berusaha untuk berdiri namun korban Nurdin terjatuh dalam posisi tertelungkup, kemudian korban Nurdin berkata minta maaf kepada terdakwa dan korban Nurdin menanyakan apa kesalahannya.

- Terdakwa kemudian meletakkan parang/golok tersebut disamping sepeda motor vespa dekat dinding ruangan tersebut kemudian berjalan menuju kamar. Korban Nurdin yang masih tertelungkup diatas lantai rumah tersebut kemudian berkata "tolooooong... tolong...." dengan nada suara yang rendah. Mendengar suara tersebut, saksi Yusna dan saksi Neni datang ke rumah kontrakan terdakwa tersebut sambil saksi Yusna mengetok pintu rumah tersebut. Terdakwa kemudian membuka pintu, setelah pintu rumah tersebut saksi Yusna terkejut melihat kondisi korban Nurdin dengan posisi tertelungkup diatas lantai rumah tersebut dalam keadaan bergelimang darah. Saksi Yusna dan Neni kemudian meninggalkan rumah tersebut dengan tujuan melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib. Disaat saksi Yusna dan Neni pergi meninggalkan rumah tersebut, terdakwa kemudian mengambil sebuah tas yang tergantung di dinding kamar kemudian menuju tempat korban Nurdin dan mengeluarkan uang dari kantong celana belakang sebelah kiri, kemudian mengambil dompet sebelah kanan dan handphone di pinggang korban Nurdin. Terdakwa kemudian memasukkan uang, dompet dan handphone korban Nurdin tersebut kedalam tas terdakwa. Terdakwa kemudian menuju pintu keluar rumah dan mengunci rumah tersebut. Disaat terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut, saksi Jufrizal dan saksi Eko yang

hal. 6 dari 16 hal. Put. Perk. No.201/PID/2013/PT.PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anggota polisi lalu lintas bersama dengan saksi Joni Efendi mendatangi rumah tersebut dan kemudian terdakwa menyerahkan diri untuk diproses selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 21/VER/III/2013 tanggal 19 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Syafrinawati dokter pemerintah pada Puskesmas Pasar Usang, dengan

hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : terdapat luka bacok dari puncak hidung ke pipi kiri sampai ke sudut mata dengan ukuran 11x3x1 cm, luka bacok pada dagu kiri dengan ukuran 2x2x1 cm;
- Leher : terdapat luka bacok pada leher sebelah kiri sampai ke kuduk dengan ukuran 25x6x7 cm, dileher depan sebelah kiri  $\pm$  2 cm dibawah luka pertama terdapat luka bacok dengan ukuran 15x3x2 cm, pada leher kanan sampai ke kuduk terdapat luka bacok dengan ukuran 20x5x2 cm, diatas luka pertama pada leher kanan  $\pm$  2 cm terdapat luka bacok dengan 3x2x2 cm
- Dada : terdapat memar pada dada kiri diatas puting susu dengan ukuran 2x1 cm
- Ketiak : terdapat luka bacok pada ketiak kanan atas Dengan ukuran 8x5x2 cm, pada ketiak kiri terdapat luka bacok dengan ukuran 20x5x6 cm, diatas luka pertama pada ketiak kiri terdapat luka bacok dengan ukuran 2x1x2 cm;
- Anggota gerak atas : pada tangan kanan dilengan atas terdapat luka bacok dengan ukuran 10x2 cm, dibawah luka pertama terdapat luka dengan ukuran 15x5x5 cm, dibawah luka kedua terdapat luka bacok pada pertengahan lengan bawah dengan ukuran 20x5x5 cm luka bacok pada jari kanan (jari telunjuk, jari tengah, jari manis) dengan ukuran 2x1 cm, pada telapak tangan kiri terdapat luka bacok dengan ukuran 8x3x3

hal. 7 dari 16 hal. Put. Perk. No.201/PID/2013/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cm. Luka bacok pada pergelangan tangan kiri diatas luka kedua dengan ukuran 7x3x4 cm. Luka bacok pada jari kiri dengan ukuran 1x1 cm.

- Anggota gerak bawah: tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan dan patah tulang
- Alat kelamin : tidak ada pemeriksaan

Dengan kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan setelah diamati dengan teliti bahwa kelainan tersebut disebabkan oleh kekerasan tajam dan tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 KUHP;

#### LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **ROSMANI Pgl ROS** pada waktu dan tempat seperti terurai pada dakwaan **PRIMAIR**, telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang yaitu korban **NURDIN Pgl. UDIN**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 04.30 WIB, terdakwa bangun dan langsung mandi. Setelah mandi, terdakwa menyiapkan air panas. Korban Nurdin kemudian terbangun dan langsung mandi, setelah mandi terdakwa mengambil baju serta celana panjang korban. Sewaktu terdakwa menyerahkan baju serta celana panjang milik korban tersebut, terdakwa berkata kepada korban "Bang, minta uang untuk beli kain kasur" lalu dijawab oleh korban "besoklah karena kemaren tidak dapat uang", lalu terdakwa menjawab "kemana uang perginya, untuk akan membeli mobil ada tetapi untuk membeli kasur tidak ada" dan korban pun menjawab "besok ada rezki kita beli" mendengar hal tersebut terdakwa marah dan berkata "minta uang saya tidak dapat, padahal ada uang dalam saku, dasar pelit". Mendengar hal tersebut terdakwa hanya terdakwa sehingga terdakwa sakit hati dan kemudian timbul niat terdakwa untuk menghabisi nyawa korban yang telah ada seminggu sebelumnya.
- Terdakwa kemudian menyiapkan makan dan minuman susu kepada terdakwa, korban pun memakan makanan dan minuman yang telah disiapkan terdakwa tersebut. Disaat korban memakan serta meminum tersebut, terdakwa bolak-balik ke tempat terdakwa makan dan minum tersebut sebanyak 2 (dua) kali lalu terlintas dalam pikiran terdakwa untuk menghabisi nyawa korban kemudian terdakwa mengambil parang/golok yang terletak disamping lemari kain. Setelah mendapat parang/ golok

hal. 8 dari 16 hal. Put. Perk. No.201/PID/2013/PT.PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan tangan kanan terdakwa mengambilnya kemudian terdakwa menuju tempat korban makan/minum tersebut. Terdakwa mendekati korban dengan menyembunyikan parang/golok tersebut dibelakang badan terdakwa agar korban tidak melihat hal tersebut. Setelah terdakwa berada di belakang korban, terdakwa langsung mengeluarkan parang/golok tersebut kemudian dengan tangan kanan mengayunkan parang/golok tersebut ke arah leher korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban Nurdin jatuh tertelentang ke lantai rumah tersebut. Sewaktu korban Nurdin masih tertelentang, terdakwa kemudian mengayunkan lagi parang/golok tersebut berulang kali kearah kepala dan wajah korban Nurdin dan juga kearah badan korban Nurdin berulang kali. Korban Nurdin berusaha untuk berdiri namun korban Nurdin terjatuh dalam posisi tertelungkup, kemudian korban Nurdin berkata minta maaf kepada terdakwa dan korban Nurdin menanyakan apa kesalahannya.

- Terdakwa kemudian meletakkan parang/golok tersebut disamping sepeda motor vespa dekat dinding ruangan tersebut kemudian berjalan menuju kamar. Korban Nurdin yang masih tertelungkup diatas lantai rumah tersebut kemudian berkata "tolooooong... tolong...." dengan nada suara yang rendah. Mendengar suara tersebut, saksi Yusna dan saksi Neni datang ke rumah kontrakan terdakwa tersebut sambil saksi Yusna mengetok pintu rumah tersebut. Terdakwa kemudian membuka pintu, setelah pintu rumah tersebut saksi Yusna terkejut melihat kondisi korban Nurdin dengan posisi tertelungkup diatas lantai rumah tersebut dalam keadaan bergelimang darah. Saksi Yusna dan Neni kemudian meninggalkan rumah tersebut dengan tujuan melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib. Disaat saksi Yusna dan Neni pergi meninggalkan rumah tersebut, terdakwa kemudian mengambil sebuah tas yang tergantung di dinding kamar kemudian menuju tempat korban Nurdin dan mengeluarkan uang dari kantong celana belakang sebelah kiri, kemudian mengambil dompet sebelah kanan dan handphone di pinggang korban Nurdin. Terdakwa kemudian memasukkan uang, dompet dan handphone korban Nurdin tersebut kedalam tas terdakwa. Terdakwa kemudian menuju pintu keluar rumah dan mengunci rumah tersebut. Disaat terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut, saksi Jufrizal dan saksi Eko yang merupakan anggota polisi lalu lintas bersama dengan saksi Joni Efendi mendatangi rumah tersebut dan kemudian terdakwa menyerahkan diri untuk diproses selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 21/VER/III/2013 tanggal 19 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Syafrinawati dokter pemerintah pada Puskesmas Pasar Usang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

hal. 9 dari 16 hal. Put. Perk. No.201/PID/2013/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala : terdapat luka bacok dari puncak hidung ke pipi kiri sampai ke sudut mata dengan ukuran 11x3x1 cm, luka bacok pada dagu kiri dengan ukuran 2x2x1 cm;
- Leher : terdapat luka bacok pada leher sebelah kiri sampai ke kuduk dengan ukuran 25x6x7 cm, dileher depan sebelah kiri  $\pm$  2 cm dibawah luka pertama terdapat luka bacok dengan ukuran 15x3x2 cm, pada leher kanan sampai ke kuduk terdapat luka bacok dengan ukuran 20x5x2 cm, diatas luka pertama pada leher kanan  $\pm$  2 cm terdapat luka bacok dengan 3x2x2 cm
- Dada : terdapat memar pada dada kiri diatas putting susu dengan ukuran 2x1 cm
- Ketiak : terdapat luka bacok pada ketiak kanan atas Dengan ukuran 8x5x2 cm, pada ketiak kiri terdapat luka bacok dengan ukuran 20x5x6 cm, diatas luka pertama pada ketiak kiri terdapat luka bacok dengan ukuran 2x1x2 cm;
- Anggota gerak atas : pada tangan kanan dilengan atas terdapat luka bacok dengan ukuran 10x2 cm, dibawah luka pertama terdapat luka dengan ukuran 15x5x5 cm, dibawah luka kedua terdapat luka bacok pada pertengahan lengan bawah dengan ukuran 20x5x5 cm luka bacok pada jari kanan (jari telunjuk, jari tengah, jari manis) dengan ukuran 2x1 cm, pada telapak tangan kiri terdapat luka bacok dengan ukuran 8x3x3 cm. Luka bacok pada pergelangan tangan kiri diatas luka kedua dengan ukuran 7x3x4 cm. Luka bacok pada jari kiri dengan ukuran 1x1 cm.
- Anggota gerak bawah: tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan dan patah tulang
- Alat kelamin : tidak ada pemeriksaan

Dengan kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan setelah diamati dengan teliti bahwa kelainan tersebut disebabkan oleh kekerasan tajam dan tumpul

hal. 10 dari 16 hal. Put. Perk. No.201/PID/2013/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum Nomor Rek.Perkara:PDM-40/PARIA/06/2013, tanggal 2 September 2013, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana kepada Terdakwa yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ROSMAINI Pgl ROS** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Dengan Sengaja Menghilangkan Jiwa Orang Lain sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROSMAINI Pgl ROS** dengan pidana penjara selama 15 (limabelas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) buah Parang / Golok yang terbuat dari besi yang bertangkai atau gagang Plastik warna Hitam.
- 1 ( satu ) helai Celana Jeans Warna Putih.
- 1 ( satu ) helai Baju Kaos dalam Warna Putih.
- 1 (satu) helai Kaos Warna Putih Berkrah Biru tulisan 089 Negara didada sebelah kiri.
- 1 ( satu ) buah Ikat Pinggang Warna Coklat.
- 1 ( satu ) helai Celana Panjang Warna Hitam.
- 1 ( satu ) helai kain sarung dengan motif Kotak – kotak warna Coklat kekuning – kuning.
- 1 ( satu ) helai kain kasur warna kemerah – merahan dengan motif kotak – kotak.

#### Dirampas untuk Dimusnahkan

- 2 ( dua ) unit Handphone beserta Sim Card dengan Merk Nokia dan Samsung.
- 2 ( dua ) buah Dompot Kulit Warna Coklat Dan Hitam.
- Uang sebesar Rp 5.683.000,- ( Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah ) dengan rincian sbb :
  - 26 ( dua puluh enam ) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- ( Seratus Ribu Rupiah ).
  - 45 ( empat puluh lima ) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- ( Lima Puluh Ribu Rupiah ).
  - 9 ( sembilan ) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,- ( Dua Puluh Ribu Rupiah ).

hal. 11 dari 16 hal. Put. Perk. No.201/PID/2013/PT.PDG



- 35 ( tiga puluh lima ) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,- ( Sepuluh Ribu Rupiah ).
- 34 ( tiga puluh empat ) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- ( Lima Ribu Rupiah ).
- 45 ( empat puluh lima ) lembar uang kertas pecahan Rp 2.000,- ( Dua Ribu Rupiah ).
- 43 ( empat puluh tiga ) lembar uang kertas pecahan Rp 1.000,- ( Seribu Rupiah ).
- Dikembalikan kepada korban melalui keluarga korban yaitu saksi FAUZI Pgl PUJI.
- Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan pada tanggal 2 September 2013 yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan anak-anak ;
- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di persidangan ;
- Terdakwa sangat menyesal terhadap kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROSMAINI BINTI SURUN Pgl ROS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **ROSMAINI Pgl ROS telah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pembunuhan.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROSMAINI Pgl ROS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (limabelas) tahun.
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) buah Parang / Golok yang terbuat dari besi yang bertangkai atau gagang Plastik warna Hitam.
  - 1 ( satu ) helai Celana Jeans Warna Putih.
  - 1 ( satu ) helai Baju Kaos dalam Warna Putih.

hal. 12 dari 16 hal. Put. Perk. No.201/PID/2013/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) helai Kaos Warna Putih Berkrah Biru tulisan 089 Negara didada sebelah kiri.
- 1 ( satu ) buah Ikat Pinggang Warna Coklat.
- 1 ( satu ) helai Celana Panjang Warna Hitam.
- 1 ( satu ) helai kain sarung dengan motif Kotak – kotak warna Coklat kekuning – kuning.
- 1 ( satu ) helai kain kasur warna kemerah – merahan dengan motif kotak – kotak.

## Dirampas untuk Dimusnahkan

- 2 ( dua ) unit Handphone beserta Sim Card dengan Merk Nokia dan Samsung.
- 2 ( dua ) buah Dompot Kulit Warna Coklat Dan Hitam.
- Uang sebesar Rp 5.683.000,- ( Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah ) dengan rincian sbb :
  - 26 ( dua puluh enam ) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- ( Seratus Ribu Rupiah ).
  - 45 ( empat puluh lima ) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- ( Lima Puluh Ribu Rupiah ).
  - 9 ( sembilan ) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,- ( dua Puluh Ribu Rupiah ).
  - 35 ( tiga puluh lima ) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,- ( Sepuluh Ribu Rupiah ).
  - 34 ( tiga puluh empat ) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- ( Lima Ribu Rupiah ).
  - 45 ( empat puluh lima ) lembar uang kertas pecahan Rp 2.000,- ( Dua Ribu Rupiah ).
  - 43 ( empat puluh tiga ) lembar uang kertas pecahan Rp 1.000,- ( Seribu Rupiah ).

Dikembalikan kepada korban melalui keluarga korban yaitu saksi FAUZI Pgl PUJI.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- ( dua ribu rupiah ).

Menimbang, bahwa permintaan banding dari terdakwa dan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 17 September 2013 Nomor : 94/Pid.B/2013/PN.Pmn, telah diajukan diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang – undang serta

hal. 13 dari 16 hal. Put. Perk. No.201/PID/2013/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat lainnya telah terpenuhi, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 17 September 2013 Nomor : 94/Pid.B/2013/PN.Pmn dan memori banding dari terdakwa tertanggal 21 Oktober 2013 serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Oktober 2013, Pengadilan Tinggi berpendapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan", dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, yang menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa dalam perkara a quo, tidak ada hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa ( vide : putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 17 September 2013 Nomor : 94/Pid.B/2013/PN.Pmn, halaman 30 ) ;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan, Pengadilan Tinggi menyimpulkan terdapat beberapa hal yang meringankan dari diri dan perbuatan terdakwa, yaitu :

1. Setelah melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, terdakwa tidak melarikan diri atau berusaha menghilangkan barang bukti, tapi langsung mengakui segala perbuatannya kepada petugas/penyidik kepolisian ;
2. Selama persidangan, terdakwa menerangkan peristiwa tersebut dengan jelas, tanpa ditutup-tutupi, sehingga persidangan berjalan lancar ;

hal. 14 dari 16 hal. Put. Perk. No.201/PID/2013/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, adalah adil apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 17 September 2013 Nomor : 94/Pid.B/2013/PN.Prm., harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa tersebut dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan-

peraturan lainnya yang berkaitan ;

### MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 17 September 2013 Nomor : 94/Pid.B/2013/PN.Prm., sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikutnya:
  - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROSMAINI Binti SURUN Pgl. ROS., dengan penjara selama 12 (dua belas) tahun ;
  - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman tersebut untuk selebihnya ;
  - Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;

hal. 15 dari 16 hal. Put. Perk. No.201/PID/2013/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari : RABU, tanggal 20 NOVEMBER 2013, oleh kami : ZARKASRI, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, serta AMSAR YOENAGA, SH. dan HIDAYATUL MANAN, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FAISAL, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. AMSAR YOENAGA, SH

ZARKASRI, SH.MH

2. HIDAYATUL MANAN, SH.MH

Panitera Pengganti,

**FAISAL, SH.**

hal. 16 dari 16 hal. Put. Perk. No.201/PID/2013/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)